

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasikanai.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Ranai



Perubahan Data Paspor

No. SK :

Persyaratan

1. E KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akte Kelahiran
4. Akte Perkawinan / Buku Nikah
5. Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan permohonan perubahan data
2. Petugas menyerahkan dokumen untuk Mendapatkan persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi
3. Petugas melakukan pencetakan perubahan data halaman pengesahan
4. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di mesin antrian
5. Petugas memanggil pemohon untuk pengambilan paspor
6. Pemohon menerima paspor

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasiranai.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II



Twitter : @imigrasiranai

Instagram : @kanimranai

Facebook : @kanim.ranai

Email : kanim_ranai@imigrasi.go.id